



## Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal

Ni Wayan Ella Apryani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: [ella.apryani@gmail.com](mailto:ella.apryani@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 13 Maret 2018

Diterima: 28 September 2018

Terbit: 30 September 2018

#### Keywords:

Forest fires; UUPPLH;

Human Rights

#### Kata kunci:

Kebakaran hutan; UUPPLH;  
Hak Asasi Manusia (HAM).

#### Corresponding Author:

Ella Apryani, E-mail:

[ella.apryani@gmail.com](mailto:ella.apryani@gmail.com)

#### DOI :

10.24843/JMHU.2018.v07.i03.  
p07

### Abstract

Forest fires that occur almost every year in Indonesia have a very bad impact both in terms of health and in terms of diplomatic relations with neighboring countries such as Singapore and Malaysia. Law 32/2009 concerning Environmental Protection and Management has regulated the prohibition of land clearing by burning in Article 69 paragraph (1) letter h, but in paragraph (2) it is stipulated possibility to burn a maximum 2 hectares of land area by paying attention seriously to wisdom local in each area. This paper aims to elaborate and identify human rights perspectives in clearing forest land related to local wisdom and the responsibility of the State and stakeholders regarding potential human rights violations that occur from clearing forest land. Focusing on norm problems, this study uses normative research methods. The study shows that land clearing by burning associated with local wisdom has the potential to cause haze, disrupt flight activities, disrupt the daily activities of the community and also can cause forest fires outside the land clearing area. In the perspective of human rights has the potential to cause violations: the right to a healthy life, the right to a healthy environment, the right to work and a decent life, the right to education and the right to tourism. The State as well related stakeholders including individuals are responsible for human rights violations related to land clearing by burning.

### Abstrak

Kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat buruk baik dari segi kesehatan maupun dari segi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Undang-Undang 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur larangan membuka lahan dengan cara membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, namun pada ayat (2) dimungkinkan pembakaran lahan maksimal hektar dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dan mengidentifikasi perspektif HAM dalam pembukaan lahan hutan terkait dengan kearifan lokal serta tanggungjawab Negara dan stakeholder terkait pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi dari pembukaan lahan hutan. Berfokus pada permasalahan

norma maka studi ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar terkait kearifan lokal berpotensi menimbulkan kabut asap, mengganggu kegiatan penerbangan, mengganggu aktifitas keseharian masyarakat dan juga dapat menyebabkan kebakaran hutan di luar area pembukaan lahan. Dalam perspektif HAM berpotensi menimbulkan pelanggaran: hak atas hidup yang sehat, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan dan hak untuk berwisata. Negara, Stakeholders terkait, maupun individu bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar.

## **I. Pendahuluan**

Mulai dari awal Januari 2018, kebakaran hutan maupun lahan terjadi kembali di Riau, luas lahan yang terbakar diperkirakan hingga 549 hektar, yang berada di 9 kabupaten dan kota di Riau.<sup>1</sup> Untuk jumlah titik panas (hotspot), yang dapat dilihat oleh BMKG sejak awal 2018 adalah mencapai 59 titik.<sup>2</sup> Kebakaran hutan membawa dampak yang sangat luas, Ahmad Jauli menyebutkan dampak dari kebakaran hutan di Riau pada tahun 2014 menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat hingga mengganggu penerbangan yang tidak terjadi di dalam negeri saja namun juga merugikan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terutama dari segi kesehatan.<sup>3</sup> Kabut asap yang timbul dari kebakaran hutan mengandung sejumlah besar senyawa kimia diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen oksida, sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) dan ozon (O<sub>3</sub>), timah, particulate matter (PM<sub>10</sub>), partikel halus (PM<sub>2,5</sub>), partikel kasar (PM<sub>2.5-10</sub>) yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular sampai kematian.<sup>4</sup> Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura mengidentifikasi Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya mencapai tingkat tertinggi yaitu 111, meskipun beberapa jam kemudian turun menjadi 80.<sup>5</sup> Hingga 2018, Singapura dan Malaysia tetap menjadi Negara langganan kabut asap karena hampir tiap tahun terjadi kebakaran hutan di Indonesia.

<sup>1</sup> Indriani, C (2018 Pebruari 20). *Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat*. Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/02/20/08082011/kebakaran-hutan-kembali-terjadi-pemprov-riau-tetapkan-status-siaga-darurat>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Jazuli, A., & Tahun, B. P. R. (2014). Kebakaran hutan dan lahan di riau menurut perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Rechts Vinding Online* [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/download](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/download)

<sup>4</sup> Awaluddin, A. (2016). Keluhan Kesehatan Masyarakat akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 1(1), h.38. <http://doi.org/10.22216/jen.v1i1.1079>

<sup>5</sup> Jazuli, A., & Tahun, B. P. R, *loc.cit.*

Dalam peristiwa terbakarnya hutan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan, namun penyebab utamanya adalah aktivitas manusia dan hanya sebagian kecil terjadi karena faktor kejadian alam.<sup>6</sup> Sebagian besar pembakaran lahan hutan dilakukan oleh korporasi sebagai cara termudah untuk memperluas area perkebunan.<sup>7</sup> Selain cara termudah, *land clearing* dengan cara membakar hutan merupakan cara yang paling efisien dan termurah.<sup>8</sup> Di sisi lain, pembakaran lahan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu upaya membuka lahan baru yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang hidup sebagai nilai-nilai dalam masyarakat dan kemudian disebut sebagai kearifan lokal, budaya ini kerap ditemukan di daerah Kalimantan.<sup>9</sup> Selain di Kalimantan, membuka lahan dengan cara membakar juga merupakan bentuk kearifan lokal di Provinsi Banten tepatnya pada masyarakat Baduy.<sup>10</sup> Namun uniknya, membakar lahan tersebut bukan hanya sebagai bentuk penyiapan lahan tetapi juga dianggap sebagai bentuk pencegahan bencana kebakaran hutan dan memang jarang terjadi bencana di daerah tersebut.<sup>11</sup>

Ketentuan terkait pembukaan lahan diatur dalam UUPPLH yakni pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang pada dasarnya mengatur larangan membuka lahan dengan cara membakar, namun dalam Ayat (2) Pasal ini mengatur bahwa boleh dilakukan pembakaran untuk membuka lahan akan tetapi memperhitungkan secara seksama kearifan lokal di daerah masing-masing dengan penjelasan pasalnya bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 Ha untuk satu kepala keluarga dimana tujuannya adalah untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal serta ketika membakar lahan agar dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah menjalarnya api ke wilayah lain di sekelilingnya. Kedua ketentuan dalam UUPPLH tersebut seakan menjadi kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, ayat (1) huruf h mengatur larangan membakar hutan namun ayat selanjutnya memperbolehkan dengan pembatasan. Meskipun membuka lahan termasuk dalam hak untuk mempertahankan hidup dan hak atas budaya, tetapi berdasarkan uraian diawal maka telah jelas bahwa membuka lahan dengan cara membakar berpotensi menimbulkan dampak yang sangat buruk.

Pembukaan lahan hutan dengan cara membakar yang sering berpotensi kebakaran hutan, mengakibatkan kabut asap yang tidak hanya merugikan Negara sendiri tetapi juga Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Selain gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kabut asap sebagaimana diuraikan sebelumnya, kabut

---

<sup>6</sup> Irwandi, J., & Ismail, B. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Agrifor*, 15(2). h.203. <https://doi.org/10.31293/af.v15i2.2076>

<sup>7</sup> Anggaraini, D. F. S., & Purwoto, A. M. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor: 287/PID. SUS/2014/PT. PBR). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), h.2.

<sup>8</sup> Putra, A. K. (2015). Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1). h.93.

<sup>9</sup> Akbar, A. (2011). Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan: studi kasus di hutan Mawas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3). h.212.

<sup>10</sup> Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2012). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Hubs-Asia*, 9(2). h. 68. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.45>

<sup>11</sup> *Ibid.*

asap juga berpotensi melumpuhkan aktifitas secara total<sup>12</sup>, bahkan di tahun 2006 kerugian secara materiil yang dialami oleh Singapura dan Malaysia mencapai 360 US\$ akibat kabut asap yang dihasilkan Indonesia.<sup>13</sup> Dalam sistem hukum internasional ketika suatu Negara terindikasi menyebabkan kerugian atau melanggar hak Negara lain maka Negara yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban kepada Negara yang menyebabkan kerugian.<sup>14</sup> Dalam hal ini, apabila Singapura dan Malaysia menuntut Indonesia atas kabut asap yang mengganggu tersebut, maka Indonesia wajib untuk bertanggungjawab sebagai Negara yang menyebabkan kerugian pada Negara lain. Lalu bagaimana bentuk tanggungjawab dan siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam hal adanya indikasi kerugian terhadap Negara lain. Sehingga permasalahannya adalah perspektif HAM terkait dengan pembukaan lahan hutan dengan cara membakar serta tanggungjawab Negara dan stake holder lainnya apabila terindikasi adanya pelanggaran HAM dari kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami perspektif HAM dalam pembukaan lahan hutan terkait dengan kearifan lokal serta mengkaji tanggungjawab Negara dan stake holder terkait pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi dari pembukaan lahan hutan.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti permasalahan yang hampir sama diantaranya; Deni Bram yang melakukan studi terkait pembakaran lahan dengan berfokus pada Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Kabut Asap di Kawasan ASEAN (Pendekatan *Economic Analysis of Law*) di tahun 2010<sup>15</sup>. Selanjutnya Akbar Kurnia Putra pada tahun 2015 juga melakukan studi yang sama namun berfokus pada *Transboundary Haze Pollution* Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional<sup>16</sup>. Begitu pula dengan Elviandri, Kombes (Purn). Effendi & Yulias Erwin juga melakukan studi terkait pembakaran lahan dengan titik fokus pada Penegakan Hukum Kebakaran Hutan pada tahun 2017.<sup>17</sup> Secara umum ketiga penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang sama dengan studi ini yakni terkait dengan pembakaran lahan, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Dari ketiga studi di atas, maka studi ini memiliki perbedaan yang paling mendasar karena berfokus pada perspektif HAM dari pembukaan lahan hutan dengan cara membakar dan tanggung jawab Negara dan stake holder terkait adanya indikasi pelanggaran HAM dari pembukaan lahan hutan dengan cara membakar.

## **2. Metode Penelitian**

---

<sup>12</sup> Asdar, A. *Transboundary Haze Pollution Di Malaysia Dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. Legal Opinion*, 3(1).

<sup>13</sup> Putra, A. K., *op.cit.*, h.94.

<sup>14</sup> Bram, D. (2011). *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 193-211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art3>

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Putra, A. K., *op.cit.*, h. 92.

<sup>17</sup> Erwin, Y. (2017). *PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN: Tawaran Rekonstruksi Hukum Progresif Mewujudkan Keadilan. JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 3(1). 12-29.

Mengkaji muatan HAM dalam suatu ketentuan hukum serta menganalisa adanya konflik norma antara ketentuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif sebab berdasarkan pada kegunaannya, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>18</sup> Bertitik fokus pada kajian HAM dalam ketentuan hukum yang merupakan bagian dari UUPPLH, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni mengkaji UUPPLH dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dari segi hierarki dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui norma yang lebih tepat berlaku mengingat permasalahannya adalah adanya pertentangan norma antara ayat (1) huruf h dengan ayat (2) dalam Pasal 69 UUPPLH. Pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yakni melihat pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan adalah bersumber dari Peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan kepustakaan atau buku-buku hukum serta tulisan-tulisan hukum yang relevan (bahan hukum sekunder) yang dikumpulkan dengan menggunakan sistem bola salju serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pembukaan Lahan Hutan dan Relevansinya dengan HAM dan Kearifan Lokal

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan (selanjutnya disebut Permen LH), pembukaan lahan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Pembukaan lahan hutan biasanya dilakukan untuk kegiatan perkebunan. Dalam beberapa regulasi pembukaan lahan diatur dengan cara tanpa membakar. Dalam Permen LH tersebut, pembukaan lahan tanpa bakar atau disingkat PLTB wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan hutan (Pasal 3 ayat (1)). Pada prinsipnya, pembukaan lahan hutan merupakan hal yang diperbolehkan Negara melalui regulasi-regulasi yang ada, juga merupakan bentuk upaya Negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3) yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di beberapa daerah, membuka lahan hutan justru dilakukan dengan cara membakar. Cara tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang kemudian diakui sebagai suatu kearifan lokal. Beberapa contohnya adalah kebiasaan pada masyarakat Baduy di Banten dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Pada masyarakat Baduy di Banten tradisi membakar tersebut disebut dengan tradisi *ngahuru* atau *ngaduruk* yaitu membakar tebangkan sehabis membuka lahan.<sup>19</sup> Sedangkan di Kalimantan penggunaan api dapat ditemui di beberapa desa di Kalimantan Tengah, khususnya di desa yang terletak di sekitar hutan

---

<sup>18</sup> Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group. h.12.

<sup>19</sup> Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J., *opcit.*,h.70.

mawas.<sup>20</sup> Dari data yang disampaikan Acep Akbar mengemukakan dari jumlah penduduk di lima desa 95% melakukan pembakaran lahan dengan berbagai tujuan, yang sebagian besar bertujuan untuk membuka ladang bertani.<sup>21</sup> Dari persentase tersebut, rata-rata 7% pembakaran yang dilakukan berpotensi tidak terkendali.<sup>22</sup> Perilaku membakar tersebut diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Meskipun persentase terjadinya pembakaran lahan tak terkendali kecil, namun hal tersebut tetap memiliki potensi menimbulkan kebakaran hutan. Ketika terindikasi adanya kebakaran hutan maka akan berpotensi adanya HAM yang terlanggar.

Terkait dengan kebakaran hutan yang berpotensi terjadi dari pembukaan lahan hutan dengan cara membakar maka akibat yang pasti terjadi adalah adanya kabut asap yang dapat menggagu segala aspek kehidupan. Dalam artikel yang berjudul *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, Akbar Kurnia Putra mengemukakan kabut asap dari kebakaran hutan akan berdampak pada segala aspek kehidupan, diantaranya;<sup>23</sup>

- Dari aspek sosial, budaya dan ekonomi kabut asap berpotensi menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar karena kabut asap mengganggu aktifitas masyarakat, kantor-kantor dan sekolah berpotensi untuk ditutup. Kesehatan masyarakat juga akan terganggu karena kabut asap berpotensi mengakibatkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), pneumonia, dan iritasi mata.
- Dari aspek ekologis, kabut asap berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya hilangnya species karena kebakaran hutan dan meningkatkan pemanasan global.
- Dari aspek perhubungan dan pariwisata, kabut asap berpotensi mengganggu transportasi udara dan menyebabkan pariwisata menurun karena masyarakat yang akan pergi untuk berwisata atau yang akan berwisata ke tempat tersebut berpotensi untuk dibatalkan karena kondisi kabut asap.

Dampak kabut asap tersebut di atas, kaitannya adalah dengan HAM. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang sehat. Selanjutnya Pasal 65 UUPPLH, dalam ayat (1) yang mengatur bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari hak asasi setiap orang sehingga wajib untuk dijamin pemenuhannya. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Serta Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dari pasal-pasal tersebut maka dapat diidentifikasi HAM yang terkait dengan dampak dari kabut asap dari kebakaran hutan diantaranya;

---

<sup>20</sup> Akbar, A., *op.cit.*, h. 212.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Putra, A. K., *op.cit.*, h.96-98.

- Hak atas hidup sehat
- Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak atas pendidikan
- Juga hak untuk berwisata

### 3.2 Pelanggaran HAM terkait Pembukaan Lahan dengan Pendekatan Pasal 69 Ayat 2 UUPPLH

Larangan membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, sedangkan pada ayat (2) nya diatur bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dengan demikian maka larangan pada pasal 69 ayat (1) huruf h tidak bersifat mutlak melainkan dapat dikecualikan dengan pembatasan. Pembatasan yang dimaksud terdapat pada penjelasan pasal 69 ayat (2) yakni kearifan lokal yang berupa pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Namun lebih lanjut mengenai sekat bakar tidak diatur maupun dijelaskan dalam UUPPLH sehingga tidak dapat dijamin bahwa pembakaran lahan dapat dikendalikan dengan sekat bakar. Meskipun sekat bakar berpotensi mencegah penularan api ke wilayah sekitar, namun sekat bakar tidak dapat mencegah asap yang berasal dari pembakaran lahan tersebut, sehingga kabut asap tetap berpotensi terjadi. Ketentuan pasal 69 ayat (2) UUPPLH memberikan celah untuk melakukan pembukaan lahan hutan dengan cara membakar kepada pihak-pihak yang sebenarnya dilarang menggunakan cara tersebut tetapi memanfaatkan alasan kerifan lokal. Di wilayah Riau, pembakaran hutan yang berujung dengan kabut asap bahkan dilakukan oleh korporasi.<sup>24</sup>

Dalam hal terindikasi adanya kebakaran hutan dari kegiatan pembukaan lahan tersebut, maka dampaknya sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak dapat dihindari. Ketika terindikasi terjadi kebakaran hutan maka terdapat hak asasi yang terlanggar, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 terkait dengan dampak kabut asap terhadap kesehatan yang dijelaskan sebelumnya. *Right to health* dan *right to clean environment* yang diatur dalam pasal tersebut merupakan salah satu HAM yang ada dalam deklarasi hak-hak asasi manusia (*United Declaration of Human Right*) tahun 1948, yang kemudian ditegaskan lagi oleh deklarasi Stocholm (*United Nation Conference on the Enviroment*) tahun 1972 serta *the United Nation Conference on Enviroment and Development* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992.<sup>25</sup>

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak selain dalam UUD NRI 1945, diatur pula dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yakni dalam article 23 point 1 sebagai berikut “*Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment*”. Apabila terjadi kebakaran hutan maka HAM ini sangat berpotensi dilanggar karena kabut asap yang

---

<sup>24</sup> Erdiansyah. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(3). h.147.

<sup>25</sup> Syarif, L. O., & Wibisana, A. (2015). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. USAID, Kemitraan, The Asia Foundation. h.46.

terjadi memiliki potensi besar mengganggu aktifitas masyarakat termasuk aktifitas bekerja sehingga hak untuk bekerja dan kondisi kerja yang baik berpotensi tidak terpenuhi. Begitu juga dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang berpotensi dilanggar. Berdasarkan kondisi yang pernah terjadi, ketika kabut asap mengganggu aktifitas masyarakat, sekolah-sekolah banyak tutup dan siswa diliburkan.<sup>26</sup> Ketika hal tersebut terjadi maka para siswa akan kehilangan waktu untuk belajar di sekolah dan ketinggalan materi pembelajaran. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) telah dijamin bahwa mendapatkan pendidikan merupakan sebuah HAM yang tentu tidak boleh dilanggar. Dalam UDHR diatur bahwa *"everyone has the right to education, ...."* (article 26 point 1), yang selanjutnya ditegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan untuk memperkuat hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental (article 26 point 2). Potensi pelanggaran atas HAM pendidikan tersebut sangat besar apabila kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap terjadi.

Hak berwisata dilihat dari pemahaman Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya sejatinya merupakan kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam bagian menimbang huruf b. Tidak hanya dalam regulasi nasional, hak berwisata diakui sebagai hak asasi juga diatur dalam beberapa instrument internasional, diantaranya UDHR, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, dan *Global Code of Ethics for Tourism (GCET)*.<sup>27</sup> Hak berwisata telah diakui sebagai sebuah HAM pada generasi HAM kedua, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan hak berwisata pada article 7 (d) ICESCR yakni *"The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:.... (d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays"*. HAM generasi kedua adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam UDHR dan ICESCR, dimana hak berwisata termasuk di dalamnya.<sup>28</sup> Sebagai bagian dari HAM maka terdapat tiga bentuk kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan hak berwisata, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), hak untuk melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).<sup>29</sup> HAM ini berpotensi dilanggar apabila terindikasi adanya pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kebakaran hutan dan menyebabkan kabut asap. Aktifitas menjadi terganggu begitu pula dengan transportasi khususnya transportasi udara. Masyarakat yang ingin berwisata akan menjadi terganggu bahkan berpotensi tidak bisa melakukan perjalanan wisata. Sekat bakar yang diatur dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) mungkin dapat mencegah menjalarnya api tetapi tidak dapat dipastikan bahwa kabut asap tidak

---

<sup>26</sup> Putra, A. K., *op.cit.*, h.96.

<sup>27</sup> Laheri, P. E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1). h.127.. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>

<sup>28</sup> Dharmawan, N. K. S., Nurawati, N. M., & Sarna, K. (2011). "The Right To Tourism" Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *KERTHA PATRIKA*, 36(2). h.5-6.

<sup>29</sup> Laheri, P. E., *op.cit.*, h.137.



terjadi karena pembakaran lahan pasti disertai dengan asap yang membumbung ke atas.

Membuka lahan hutan untuk dijadikan ladang tentu merupakan HAM yaitu hak untuk bertahan hidup, mempertahankan budaya atau kearifan lokal juga merupakan suatu HAM yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Pasal 28A UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak untuk bertahan hidup, sedangkan hak budaya serta hak-hak tradisional dijamin oleh Pasal 18B ayat (2). Dalam teori relativisme budaya, menyebutkan bahwa HAM tidak bersifat universal karena HAM tidak bisa disamakan antara wilayah satu dengan yang lain, ada kelompok-kelompok masyarakat yang plural hidup dengan budayanya masing-masing sehingga HAM tidak bisa disamakan dengan yang lain.<sup>30</sup> Hal tersebut dapat saja dijadikan dasar pertimbangan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2), namun perlu diingat bahwa HAM harus dibatasi ketika HAM tersebut melanggar HAM orang lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J UUD NRI yakni setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan dalam menjalankan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan yang semata-mata bertujuan menghormati dan menjamin HAM orang lain. Ketika suatu HAM berpotensi melanggar HAM yang lainnya maka perlu dipertimbangkan kembali pengaturannya. Dengan demikian pada dasarnya suatu HAM tidak bersifat absolut tetapi dibatasi oleh HAM lainnya<sup>31</sup>. Setidaknya ada empat alasan yang menjadi pembenaran atas pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan yang ditulis oleh Anbar Jayadi dalam artikel yang berjudul “*What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context?*” yaitu:<sup>32</sup>

1. Ditentukan oleh/sesuai dengan hukum;
2. Untuk memberikan jaminan pengakuan serta penghormatan terhadap hak juga kebebasan yang dimiliki orang lain;
3. Untuk menjamin pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan akhlak, nilai-nilai keagamaan, rasa aman dan pertimbangan publik;
4. Masyarakat yang demokratis.

### **3.3 Tanggung Jawab Negara Dan Stake Holder terkait Pelanggaran HAM dalam Pembukaan Lahan Hutan**

Pembukaan lahan hutan dengan cara yang diatur oleh Pasal 69 ayat (2) UUPPLH terkait dengan kearifan lokal berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang dapat melanggar HAM. Apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan tersebut maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan bertanggungjawab?. Jawaban pertama tentu adalah Negara karena pembukaan lahan hutan dengan cara membakar diatur dalam UUPPLH, selain itu karena Negara memiliki kewajiban untuk

---

<sup>30</sup> Sujatmoko, A. (2009). Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM. *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM (PUSHAM UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Right (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia 2009)*. h.8.

<sup>31</sup> Gregorius, J. B. (2009). HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3). h.290-291.

<sup>32</sup> Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context?. *Hasanuddin Law Review*, 3(3). h.293-294..  
<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203>

memenuhi HAM rakyatnya. Dari pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dalam hal ini termasuk pula melindungi hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Selanjutnya Sila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga merupakan landasan filosofis. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga dapat dimaknai sebagai perlindungan bagi hak-hak masyarakat dalam konteks kemanusiaan yaitu memperoleh hak atas lingkungan hidup yang bersih sebagai manusia, secara adil. Adil di sini dalam artian, meskipun terdapat suatu kebiasaan dalam masyarakat tertentu untuk membuka lahan dengan cara pembakaran hutan yang kemudian disebut sebagai suatu kearifan lokal tetapi masyarakat yang lain juga berhak menikmati lingkungan hidup yang sehat yaitu udara tanpa polusi kabut dan asap. Dalam hal terindikasinya kabut asap dari kegiatan pembukaan lahan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyebabkan Negara lain menderita kerugian atau terlanggarnya HAM di Negara lain, maka prinsip hukum internasional yaitu “*sic utere tuo ut alienum non laedes*” yang berarti suatu Negara tidak diperbolehkan melakukan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengganggu atau membawa dampak buruk terhadap Negara lainnya<sup>33</sup> dapat diberlakukan untuk Indonesia.

Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972 menjadi dasar dari pertanggungjawaban Negara yang harus diberikan dalam hal telah menyebabkan *injury* pada Negara lain.

*“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction”*

Pada dasarnya pertanggungjawaban Negara secara eksternal diberikan ketika Negara menyebabkan Negara lain mengalami *injury* dan tanggungjawab Negara internal diberikan pada warga negaranya.<sup>34</sup> “Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang 39/1999 tentang HAM menjadi dasar hukum bagi Negara untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh lingkungan yang sehat, dengan mengatur bahwa tiap orang memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Begitu pula dengan Pasal 65 UUPPLH, dalam ayat (1) yang mengatur bahwa lingkungan hidup adalah bagian dari hak asasi setiap orang sehingga wajib untuk dijamin pemenuhannya. Alasan lainnya adalah hak atas lingkungan telah muncul di tahun 1972 dari Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup (1972 *Stockholm Conference on Human Environment*) yang kemudian ditindaklanjuti hingga melahirkan beberapa deklarasi seperti Deklarasi Stockholm, dilanjutkan pada tahun 1992 pada Konferensi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (*Earth Summit*) yang menghasilkan Deklarasi Rio dan Agenda 21, serta Konferensi Johannesburg, hingga Rio+20 sebagai kelanjutannya<sup>35</sup>, sehingga tidak ada

---

<sup>33</sup> Alfia, A. N., Samekto, A., & Trihastuti, N. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), h.5.

<sup>34</sup> Bram, D. (2010). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Kabut Asap di Kawasan Asean (Pendekatan Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 470-487.

<sup>35</sup> Wardana, A. (2013). Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 171-183.

alasan bagi Negara tidak menjamin atau melindungi hak atas lingkungan ini. *Right to health* dan *right to clean environment* juga diatur dalam ICESCR dengan ketentuan bahwa “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*” (article 12 point 1). Bahkan perkembangan saat ini mengenai hak atas lingkungan sebagaimana yang ditulis oleh Made Adhitya Anggriawan Wisadha dan Grita Anindarini Widyaningsih menyebutkan bahwa manusia dan lingkungan dianggap sebagai satu kesatuan dimana manusia merupakan unit yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dalam kaitannya dengan hak atas lingkungan.<sup>36</sup>

Hak untuk bekerja atau *right to work* selain dalam UUD NRI 1945, dijamin juga dalam UDHR article 23 point 1 dan ICESCR dimana article 6 point 1 mengatur “*The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right*”. Selanjutnya adalah *right to education* atau hak atas pendidikan yang wajib menjadi tanggungjawab negara. Hak atas pendidikan merupakan salah satu HAM yang diatur dalam UDHR yaitu dalam article 26. ICESCR mengatur hak ini dalam article 13 dengan ketentuan,

“*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace*”.

Begitu juga dengan hak berwisata yang diatur dalam UU Nomor 10/2009 dan *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) merupakan salah satu HAM yang wajib di penuhi oleh Negara.

Sebagai bentuk pencemaran lingkungan yang sifatnya melewati batas-batas Negara, selain merusak ekosistem udara, kabut asap yang dihasilkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar juga berdampak pada kelangsungan hidup dan kegiatan ekonomi Negara-negara tetangga sehingga bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan adalah melakukan reparasi terhadap dampak yang ditimbulkan.<sup>37</sup> Lalu terhadap indikasi adanya pelanggaran HAM dan kerugian terhadap Negara lain, apakah hanya Negara yang menjadi pihak bertanggungjawab? Jawabannya tentu saja tidak. Selain Negara, seluruh pemangku kepentingan atau yang biasa disebut *stake holder* wajib turut bertanggungjawab atas dampak tersebut. Stake holder yang dimaksud disini diantaranya, pemerintah daerah, korporasi yang memiliki Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan tentunya masyarakat setempat baik perorangan maupun kelompok-kelompok yang terkait dalam pembukaan lahan hutan. Meskipun cara membuka lahan dengan membakar diakui sebagai suatu kearifan lokal dalam UUPPLH namun, jika terindikasi adanya pelanggaran HAM dari kegiatan tersebut maka perorangan atau masyarakat seyogianya ikut memiliki tanggungjawab atas hal tersebut.

---

<sup>36</sup> Wisadha, M. A. A., & Widyaningsih, G. A. Human Rights and the Environmental Protection: The Naïveté in Environmental Culture. *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(1), h.79. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p04>

<sup>37</sup> Bram, D II., *op.cit.*, h.207.

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini dapat berupa perumusan kebijakan maupun cara-cara pembukaan lahan terkait kearifan lokal tanpa menggunakan cara membakar lahan, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Gubernur, Bupati/Walikota agar merumuskan kebijakan untuk mengendalikan kebakaran hutan sehingga dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut dapat diminimalisir. Dengan demikian HAM sebagaimana diuraikan di atas secara sistematis dapat dipenuhi oleh Negara. Korporasi sebagai salah satu subjek yang memegang andil apabila terjadi kebakaran hutan juga ikut memikul tanggungjawab menjaga dan mengendalikan kebakaran hutan. Menggunakan pendekatan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, korporasi hendaknya memiliki tanggungjawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya membuka lahan dengan cara membakar untuk saat ini bukan hal yang relevan lagi mengingat resiko yang sangat besar, sehingga membuka lahan hutan untuk ladang sebaiknya dilakukan dengan cara lain. Korporasi memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat, bukan malah menggunakan kearifan lokal sebagai tameng dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Demikian halnya dengan masyarakat yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga lingkungan dan mulai memikirkan dampak-dampak yang berpotensi terjadi. Kearifan lokal memang merupakan tradisi yang patut dijaga, namun dewasa ini masyarakat harus juga mempunyai pemikiran yang lebih bijaksana sehingga setiap manusia yang hidup mendapatkan hak asasinya. Pada prinsipnya baik Negara, *stake holder* dan tentunya masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dengan berasaskan prinsip berkelanjutan sebagai salah satu upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup guna terjaminnya hak warga negara untuk memperoleh lingkungan yang sehat.<sup>38</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Merujuk pada pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, perspektif HAM yang dapat dilihat dari pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran lahan terkait kearifan lokal adalah meskipun Pasal 69 ayat (2) UUPPLH memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar, yang tujuan menjaga kearifan lokal dimana di dalamnya terkandung HAM yakni hak untuk mempertahankan hidup dan hak atas budaya, namun terdapat HAM lain yang harus turut diperhatikan. Ketika muncul dampak dari pembukaan lahan dengan cara tersebut maka besar potensi terlanggarnya HAM lain dan juga akan berpotensi menimbulkan kerugian pada Negara-negara tetangga. Adapun HAM lain yang berpotensi terlanggar diantaranya:

- Hak atas hidup sehat
- Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak atas pendidikan
- Juga hak untuk berwisata

Dimana semua HAM tersebut wajib dipenuhi oleh Negara karena telah dijamin di dalam konstitusi maupun telah diatur oleh instrument-instrumen HAM internasional.

---

<sup>38</sup> Sualang, K. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Lex Administratum*, 1(2). h.142.

Apabila terindikasi adanya pelanggaran terhadap HAM tersebut maka pihak pertama yang wajib bertanggungjawab adalah Negara yang kemudian diikuti oleh tanggungjawab dari *stake holder* terkait yakni Pemerintah Daerah, Korporasi pemegang HPH dan tentunya juga masyarakat baik perorangan maupun kelompok-kelompok yang melakukan pembukaan lahan.

Untuk menghindari dan mengendalikan hal tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah mengenai regulasi-regulasi yang bersifat memberikan peluang untuk melakukan pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang buruk agar direvisi serta dirumuskan kebijakan baru yang tetap dapat mempertahankan kearifan lokal namun tanpa potensi menimbulkan dampak buruk. Demikian pula dengan *stake holder* yang dapat saling bersinergi tentunya juga dengan masyarakat agar dapat saling memahami dan menghormati HAM masing-masing. Masyarakat harus menyadari bahwa tanggungjawab untuk menjaga lingkungan adalah tanggungjawab bersama, untuk itu harus mulai memikirkan dampak-dampak yang berpotensi terjadi apabila masih tetap mempertahankan tradisi. Kearifan lokal memang merupakan tradisi yang patut dijaga, namun dewasa ini masyarakat harus juga mempunyai pemikiran yang lebih bijaksana sehingga setiap manusia yang hidup mendapatkan hak asasinya

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sujatmoko, A. (2009). Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM. *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM (PUSHAM UIN Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Right (NCHR) Universitas Oslo-Norwegia 2009)*.
- Syarif, L. O., & Wibisana, A. (2015). *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. USAID, Kemitraan, The Asia Foundation.

##### **Jurnal:**

- Akbar, A. (2011). Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan: studi kasus di hutan Mawas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3). 211-230.
- Alfia, A. N., Samekto, A., & Trihastuti, N. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Anggaraini, D. F. S., & Purwoto, A. M. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor: 287/PID. SUS/2014/PT. PBR). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-20.

- Asdar, A. Transboundary Haze Pollution Di Malaysia Dan Singapura Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. *Legal Opinion*, 3(1).
- Awaluddin, A. (2016). Keluhan Kesehatan Masyarakat akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 1(1), 37-46. <http://doi.org/10.22216/jen.v1i1.1079>
- Bram, D. (2010). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Kabut Asap di Kawasan Asean (Pendekatan Economic Analysis of Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(4), 470-487.
- Bram, D. (2011). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 193-211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art3>
- Dharmawan, N. K. S., Nurmawati, N. M., & Sarna, K. (2011). "The Right To Tourism" Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *KERTHA PATRIKA*, 36(2). 3-20.
- Erdiansyah. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(3). 138-166.
- Erwin, Y. (2017). PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN: Tawaran Rekonstruksi Hukum Progresif Mewujudkan Keadilan. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 3(1). 12-29.
- Gregorius, J. B. (2009). HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(3). 283-306.
- Irwandi, J., & Ismail, B. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Agrifor*, 15(2). 201-210. <https://doi.org/10.31293/af.v15i2.2076>
- Jayadi, A. (2018). What Constitutes as Limitation of (Human) Rights in Indonesian Legal Context?. *Hasanuddin Law Review*, 3(3). 290-306. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1203>
- Jazuli, A., & Tahun, B. P. R. (2014). Kebakaran hutan dan lahan di riau menurut perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Rechts Vinding Online* [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online\\_download](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online_download)
- Laheri, P. E. (2015). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerugian Wisatawan Berkaitan Dengan Pelanggaran Hak Berwisata Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1). 126-137. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p10>

- Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2012). Kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy. *Hubs-Asia*, 9(2). 67-76. <https://doi.org/10.7454/mssh.v15i1.45>
- Putra, A. K. (2015). Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1). 92-109.
- Sualang, K. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Lex Administratum*, 1(2). 136-145.
- Wardana, A. (2013). Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi. *Jurnal Advokasi*, 3(2), 171-183.
- Wisadha, M. A. A., & Widyaningsih, G. A. Human Rights and the Environmental Protection: The Naïveté in Environmental Culture. *Udayana Journal of Law and Culture*, 2(1), 73-96. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p04>

**Internet:**

- Indriani, C (2018 Pebruari 20). *Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat*. Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2018/02/20/08082011/kebakaran-hutan-kembali-terjadi-pemprov-riau-tetapkan-status-siaga-darurat>